



**PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 6 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BUPATI BATANG TAHUN 2013**

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Tahun 2013, maka perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
  - b. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf a terdiri atas Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II yang telah disepakati dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tanggal 25 Maret 2014;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Tahun 2013.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);